



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 227 TAHUN 2015

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2011 telah diatur mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke instansi di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
9. Pegawai Pindahan adalah :
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas ke Instansi Lain;
 - b. PNS Instansi Lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Daerah; atau
 - c. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Titipan adalah :
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu; atau
 - b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
11. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PERPINDAHAN/MUTASI PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perpindahan/Mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan/mutasi dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

Pasal 3

- (1) PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. alasan pindah/mutasi, yakni :
 1. mengikuti penugasan suami/istri di wilayah Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penugasan suami/istri dari instansi yang bersangkutan;

2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah tua/lansia/sepuh/sakit yang bertempat tinggal di Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan; dan
 3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di wilayah Pemerintah Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di wilayah Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan dan surat waris dari Pejabat yang berwenang.
- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah berstatus PNS;
 - c. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Gubernur;
 - d. permohonan pindah/mutasi disetujui secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
 - e. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
 - g. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
 - h. memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut :
 1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata (III/c) untuk formasi jabatan fungsional umum.
 2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk formasi jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan fungsional tertentu dokter spesialis, guru dan dosen.
 3. 55 (lima puluh lima) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk formasi jabatan fungsional dokter spesialis, guru dan dosen.
 - i. memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah;
 - j. mengikuti seleksi perpindahan/mutasi PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - k. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 4

- (1) PNS Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Gubernur yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal, dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
 4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan
 5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k.
 - b. berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada SKPD/UKPD, BKD dan tim yang ditugaskan melakukan seleksi administrasi;
 - c. PNS pemohon pindahan/mutasi yang lulus seleksi administrasi dipanggil untuk mengikuti tes kompetensi yang dilakukan BKD dan/atau tim yang ditugaskan;
 - d. PNS pemohon pindahan/mutasi yang dinyatakan lulus tes kompetensi diberikan rekomendasi/jawaban untuk pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi diberikan surat jawaban dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;

- f. hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau melalui media lainnya serta dilaporkan kepada Gubernur secara tertulis;
 - g. seluruh dokumen permohonan pindah/mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah baik yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus;
 - h. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah/mutasi setelah 1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus; dan
 - i. setiap PNS dari Instansi Lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diperkenankan mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah/mutasi sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 5

- (1) PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti tahapan seleksi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes kompetensi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa :
 - a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah; dan
 - b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD/UKPD.

- (2) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD/UKPD.
- (3) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD/UKPD.
- (4) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tes kompetensi dan yang tidak lulus dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tes kompetensi.

Pasal 7

- (1) Tes kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tes kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.
- (3) Tes kompetensi dasar dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial.
- (4) Tes kompetensi bidang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan.
- (5) Tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang merupakan satu kesatuan untuk menentukan kelulusan.
- (6) Hasil tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau media lainnya serta dilaporkan kepada Gubernur secara tertulis.
- (7) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus tes kompetensi direkomendasikan untuk pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PNS pemohon pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus tes kompetensi otomatis gugur dan tidak direkomendasikan untuk pindah/mutasi ke Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Materi seleksi administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya; dan
 - b. kebutuhan formasi jabatan SKPD/UKPD.
- (2) Materi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dan tes kompetensi dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi administrasi, BKD membentuk tim seleksi meliputi unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Biro Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan tes kompetensi, BKD membentuk tim seleksi meliputi unsur :
 - a. Akademisi; dan
 - b. SKPD/UKPD terkait apabila diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) BKD memproses Keputusan Gubernur tentang penetapan PNS pindahan/mutasi dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah yang telah dinyatakan lulus tes kompetensi.
- (2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD memproses penempatan/penugasan PNS pindahan/mutasi pada SKPD/UKPD sesuai dengan formasi jabatan yang ada.

Bagian Kedua

Perpindahan/Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 11

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Instansi Lain sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Instansi Lain sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. alasan pindah/mutasi, yakni :
 1. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penugasan suami/istri dari Instansi yang bersangkutan;
 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah tua/lansia/sepuh/sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan; dan
 3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di wilayah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan dan surat waris dari pejabat yang berwenang.
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah berstatus PNS;
 - c. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Gubernur dan Gubernur menyetujui permohonan tersebut;
 - d. mengajukan permohonan pindah/mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju dan disetujui oleh Kepala BKD atas nama Gubernur;
 - e. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin di SKPD/UKPD yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
 - g. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain adalah atas kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 13

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Instansi Lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Gubernur yang disetujui oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan, dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan
 5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
 - b. Setelah mendapat disposisi dari Gubernur, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BKD melakukan seleksi administrasi berkoordinasi dengan Inspektorat;
 - c. PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan rekomendasi/jawaban untuk dapat pindah/mutasi dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat tertulis Kepala BKD atas nama Gubernur;
 - d. PNS Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi/jawaban tersebut dalam huruf c membuat surat permohonan pindah/mutasi kepada Instansi Lain yang diketahui oleh Kepala BKD atas nama Gubernur; dan
 - e. Penetapan pindah/mutasi dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain secara sah ditetapkan dan dikeluarkan dari buku besar kepegawaian Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima keputusan pindah/mutasi yang bersangkutan dari Instansi Lain.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 14

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Instansi Lain wajib melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS Pemerintah Daerah.
- (3) PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah.
- (4) PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- (5) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh BKD berkoordinasi dengan Inspektorat.

BAB III

PERPINDAHAN/MUTASI PNS ANTAR SKPD/UKPD PEMERINTAH
DAERAH

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/UKPD dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

Pasal 16

- (1) Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/UKPD dilaksanakan atas :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/UKPD berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pendistribusian pegawai dari SKPD/UKPD yang memiliki PNS lebih ke SKPD/UKPD yang kekurangan PNS berdasarkan formasi jabatan pada SKPD/UKPD;

- b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan formasi jabatan pada SKPD/UKPD;
 - c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/unggulan pada SKPD/UKPD tertentu;
 - d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi, perluasan wawasan) PNS;
 - e. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili;
 - f. penataan organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan larangan beberapa penempatan PNS yang mempunyai hubungan keluarga pada satu SKPD/UKPD.
- (3) Perpindahan/mutasi PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/UKPD atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila :
- a. SKPD/UKPD yang dituju membutuhkan sesuai dengan formasi jabatan;
 - b. SKPD/UKPD asal menyetujui permohonan pindah/mutasi PNS; dan
 - c. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan PNS Pemerintah Daerah yang dipindahkan/dimutasikan antar SKPD/UKPD berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan/pemutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada SKPD/UKPD Asal dan telah berstatus PNS;
- b. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Kepala SKPD/UKPD Asal dan disetujui;
- c. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Kepala SKPD/UKPD yang dituju;

- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal;
- f. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD/UKPD Asal;
- g. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan pangkat paling tinggi Pembina (IV/a); dan
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 19

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Kepala SKPD/UKPD Asal dan disetujui;
 - b. mengajukan permohonan pindah/mutasi secara tertulis kepada Kepala SKPD/UKPD yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 - 1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 - 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 - 4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan
 - 5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h.
 - c. Setelah menerima permohonan pindah/mutasi tersebut pada huruf b, SKPD/UKPD yang dituju melakukan seleksi/penelitian/analisa sesuai dengan kebijakan SKPD/UKPD yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan disetujui atau ditolak;

- d. Penerimaan atau penolakan dari SKPD/UKPD yang dituju disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan permohonan;
 - e. PNS yang permohonan pindah/mutasinya disetujui oleh SKPD/UKPD yang dituju mengajukan permohonan pindah/mutasi kepada Gubernur u.p Kepala BKD, dengan melampirkan kelengkapan dokumen :
 - 1. Surat persetujuan dari SKPD/UKPD Asal;
 - 2. Surat penerimaan dari SKPD/UKPD yang dituju; dan
 - 3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - f. BKD berkoordinasi dengan Inspektorat melakukan seleksi/penelitian/analisa administrasi terhadap permohonan pindah/mutasi PNS dan memutuskan permohonan pindah/mutasi disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon; dan
 - g. BKD memproses penetapan dan penempatan pindah/mutasi PNS yang permohonannya disetujui.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibalik urutannya yakni bisa huruf a lebih dahulu dilakukan baru kemudian huruf b atau sebaliknya huruf b yang lebih dahulu dilakukan baru kemudian huruf a.
- (3) Dalam rangka kebutuhan tertentu dan mendesak SKPD/UKPD yang membutuhkan PNS tambahan untuk jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang PNS sesuai formasi jabatan dapat melakukan pengumuman dan seleksi internal penerimaan PNS pindah/mutasi dari SKPD/UKPD lain setelah terlebih dahulu melapor kepada Gubernur dan disetujui serta dikoordinasikan dengan BKD.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 20

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD melalui seleksi/penelitian/analisa administrasi.
- (2) Seleksi/penelitian/analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan pindah/mutasi dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD yang dituju.

Pasal 21

Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan pindah/mutasi PNS antar SKPD/UKPD berdasarkan pertimbangan :

- a. adanya hubungan keluarga antara PNS yang memohon pindah/mutasi pada SKPD/UKPD yang dituju;
- b. permohonan pindah/mutasi bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pindah/mutasi PNS antar SKPD/UKPD;
- c. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persyaratan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- d. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon; dan
- e. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD yang dituju.

Pasal 22

Materi seleksi/penelitian/analisa administrasi, meliputi :

- a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya;
- b. dokumen kepegawaian lainnya dari pemohon yang menunjukkan kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD yang dituju; dan
- c. formasi jabatan SKPD/UKPD yang dituju.

Pasal 23

- (1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi/penelitian/analisa administrasi, BKD membentuk tim seleksi meliputi unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Biro Hukum.

BAB IV

PNS TITIPAN

Bagian Kesatu

Titipan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 24

- (1) PNS dari Instansi Lain yang akan menjadi titipan ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah berstatus PNS;
 - b. mengajukan permohonan tertulis sebagai PNS Titipan kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal; dan
 - e. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang Instansi Asal.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS titipan dari PNS Instansi Lain ke Pemerintah Daerah adalah hanya karena mengikuti penugasan/ penempatan suami/istri di wilayah Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain yakni :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Kantor Penghubung Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta;
 - g. BUMN;
 - h. BUMD;
 - i. Perusahaan Swasta kualifikasi menengah dan besar; dan
 - j. Organisasi Internasional yang diakui PBB.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 25

Jangka waktu PNS Titipan pada Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS titipan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 26

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Instansi Asal dan disetujui;
- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan CPNS, keputusan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 4. fotokopi Keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir; dan
 5. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- c. Setelah menerima permohonan menjadi PNS Titipan tersebut pada huruf b, BKD melakukan seleksi/penelitian/analisa administrasi dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
- d. Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi PNS Titipan dari Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur;

- e. PNS dari Instansi Lain yang disetujui sebagai PNS Titipan oleh Pemerintah Daerah mengurus proses perpindahan di Instansi Asal; dan
- f. BKD memproses penetapan dan penempatan PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 27

- (1) PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah melalui seleksi/penelitian/analisa administrasi.
- (2) Seleksi/penelitian/analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta, serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD/UKPD.

Pasal 28

Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan :

- a. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan persyaratan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
- b. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 29

Materi seleksi/penelitian/analisa administrasi, meliputi :

- a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya;
- b. dokumen kepegawaian lainnya dari pemohon yang menunjukkan kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan pada Instansi Asal; dan
- c. formasi jabatan SKPD/UKPD yang dituju.

Pasal 30

- (1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi/penelitian/analisa administrasi, BKD membentuk tim seleksi meliputi unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Biro Hukum.

Paragraf 5

Hak

Pasal 31

- (1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerintah Daerah melalui SKPD/UKPD tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan antara lain :
 - a. Daftar Hadir;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. prasarana dan sarana kerja/tugas;
 - d. aktivitas pekerjaan/tugas;
 - e. cuti; dan
 - f. kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi Asal.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 32

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan jam kerja;
- b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan
- d. mematuhi peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Titipan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 33

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah berstatus PNS;
 - b. mengajukan permohonan tertulis sebagai kepala Gubernur dan disetujui;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari SKPD/UKPD yang bersangkutan;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari SKPD/UKPD yang bersangkutan; dan
 - e. tidak sedang menjalankan wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan dari PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain adalah hanya karena mengikuti penugasan/penempatan suami/istri di luar wilayah Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada Instansi Lain yakni :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. BUMN;
 - g. BUMD;
 - h. Perusahaan Swasta kualifikasi menengah dan besar; dan
 - i. Organisasi Internasional yang diakui PBB.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 34

Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS Titipan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 35

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis kepada Gubernur yang diketahui dan disetujui Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan;
- b. setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotokopi seluruh ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 4. fotokopi Keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir; dan
 5. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.
- c. Persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur; dan
- d. BKD memproses persetujuan permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 36

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain melalui seleksi/penelitian/analisa administrasi.
- (2) Seleksi/penelitian/analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta.

Pasal 37

Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain berdasarkan pertimbangan :

- a. permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
- b. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 38

Materi seleksi/penelitian/analisa administrasi adalah surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya.

Pasal 39

- (1) Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi/penelitian/analisa administrasi, BKD membentuk tim seleksi meliputi unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Biro Hukum.

Paragraf 5

Hak

Pasal 40

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai hak dari Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.

- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 41

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. mengirimkan daftar hadir yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III;
 - b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III;
 - c. menjaga citra Pemerintah Daerah;
 - d. melaporkan kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III;
 - e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan PNS Titipan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Permohonan perpindahan PNS yang diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku pelaksanaan perpindahannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2011.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72168

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

